

TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Rosalinda Elsina Latumahina¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya
rosalinda.elsina@uph.edu

ABSTRAK

Peningkatan pengguna internet di Indonesia juga diikuti dengan makin maraknya transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Apabila dipandang dari perspektif hukum, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu transaksi elektronik, di antaranya tentang masalah yurisdiksi (wilayah keberlakuan hukum), pilihan hukum dan pilihan forum, keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik, maupun tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dalam kontrak elektronik, mengatur tentang syarat-syarat keabsahan suatu kontrak elektronik, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik yang dilakukan sesuai dengan pilihan hukum dan pilihan forum yang telah dilakukan para pihak.

Kata kunci – transaksi elektronik, pilihan hukum, penyelesaian sengketa

PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun, pengguna internet (Budi, 2001:10) di Indonesia semakin banyak dan semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku-Papua 2,49 persen (tekno.kompas.com/read/2018/02/22).

Salah satu bidang yang membawa dampak bagi masyarakat luas adalah perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP PSTE) memberikan definisi terhadap transaksi elektronik sebagai: “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.